

Pemkab Gunungkidul Bayarkan Gaji 64 PPPK



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com - Pemkab Gunungkidul mulai membayarkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai bulan Maret 2021 ini. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Mugiyono mengatakan jumlah PPPK saat ini, ada 64 orang dan seluruhnya sudah diberikan gaji ke masing-masing pegawai.

Sesuai ketentuan pemerintah masih memiliki tanggungan gaji pada bulan Januari dan Februari yang belum terbayarkan,” katanya.

Adapun jumlah total anggaran yang digunakan untuk pembayaran gaji dan PPPK ini khusus pada bulan Maret sebanyak Rp 218.128.018. Mengenai rincian setiap PPPK menerima besaran gajinya, Mugiyono mengatakan jika gaji yang diterima disesuaikan dengan golongan mereka.

Namun yang pasti, gaji yang diberikan setara dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan atas golongan dan ruang. Untuk gaji yang diberikan adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga. “Mereka sudah menerima gaji sesuai dengan haknya,” imbuhnya.

Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Reni Linawati mengatakan, pada tahun ini terdapat 64 PPPK di Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) pengangkatannya. Mereka terdiri dari 47 tenaga penyuluh pertanian, 1 dokter, dan 16 tenaga pendidik.

Menurutnya, sesuai dengan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT), untuk gaji para PPPK ini terhitung mulai bulan Januari. Pihaknya berharap, para PPPK Pemkab Gunungkidul ini mampu bekerja secara maksimal. Sehingga bisa membantu pelayanan kepada masyarakat Gunungkidul. “Kita berharap PPPK ini memiliki kinerja pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Senin, 08 Maret 2021: Pemkab Gunungkidul Bayarkan Gaji 64 PPPK.
2. jpnn.com, Senin, 01 Maret 2021 : PPPK Gunungkidul Sudah Gajian Hari Ini, Jumlahnya Banyak Juga

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
 - a. Pasal 1 angka 4; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - b. Pasal 22; PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
 - c. Pasal 101 ayat (1); Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
 - d. Pasal 101 ayat (2); Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
 - e. Pasal 101 ayat (3); Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
 - f. Pasal 101 ayat (4); Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja :
 - a. Pasal 6; Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
 - b. Pasal 38 ayat (1); PPPK diberikan Gaji dan Tunjangan.
 - c. Pasal 38 ayat (2); Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.